



PELATIHAN SANTUN BERBAHASA DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENCEGAH UJARAN KEBENCIAN BAGI SISWA

Social Media Language Competence Training To Prevent Hate Speaking For Students

^{1*)}Kasma F. Amin, ²⁾Muliadi, ³⁾Nurtaqwa Amin, ⁴⁾Ainul Alim Rahman

^{1,2,3)}Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

⁴⁾Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat.

*Email: ¹⁾kasma.amin@umi.ac.ai, ²⁾muliadi.muliadi@umi.ac.id, ³⁾nurtaqwa.amin@umi.ac.id,

⁴⁾ainulalim92@gmail.com

*Correspondence: kasma.amin@umi.ac.ai

DOI:

10.36418/comserva.v1i1.101

Histori Artikel:

Diajukan:
25/12/2021

Diterima:
26/12/2021

Diterbitkan:
30/12/2021

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk melatih siswa dan guru mengenal bahasa santun guna mencegah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah memberi pelatihan berbahasa santun pada siswa dan guru pada UPTD Sekolah Dasar Inpres 180 Pucak Maros. Sasaran kegiatan ini adalah siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah dasar. Fungsi hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah membentuk karakter santun berbahasa siswa dan mengenalkan metode dan bentuk-bentuk bahasa santun kepada guru untuk dijadikan bahan ajar. Dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah dengan keterampilan berbahasa santun terhadap siswa dan guru maka dapat menciptakan lingkungan sosial yang tenteram dan damai di lingkungan siswa dan guru. Lingkungan yang damai dan tenteram dapat membantu pelaku ekonomi beraktivitas dengan aman tanpa ada ujaran kebencian satu sama lain. Kontribusi kegiatan ini terhadap Sektor lain adalah dengan membimbing siswa memahami santun berbahasa maka, orang tua akan terbantu dalam menciptakan harmonisasi dalam sektor kehidupan keluarga mereka. Orang tua yang memiliki anak yang santun akan berdampak pada orang tua tentang mencari nafkah. Luaran kegiatan ini adalah menghasilkan siswa yang berkarakter santun berbahasa di media sosial.

Kata kunci: bahasa santun; siswa dan media sosial.

ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity aims to train students and teachers to recognize polite language in order to prevent hate speech and defamation on social media. The purpose and target of this activity is to provide polite language training to students and teachers at the UPTD Inpres 180 Pucak Maros Elementary School. The targets of this activity are students, teachers, and education staff in elementary schools. The function of the results of this community service is to form the polite character of students' language and introduce methods and forms of polite language to teachers to be used as teaching materials. The economic and social impact generated through this activity is that with polite language skills towards students and teachers, it can create a peaceful and peaceful social environment for students and teachers. A peaceful and serene environment can help economic actors carry out their activities safely without any hate speech to one another. The contribution of this activity to other sectors is that by guiding students to understand polite language, parents will be helped in creating harmonization in the sector of their family life. Parents who have polite children will have an impact on calm parents making a

living. The output of this activity is to produce students with polite language characteristics on social media.

Keywords: *polite language; students and social media.*

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini dikemukakan situasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)- dengan tema santun berbahasa di media sosial untuk mencegah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah siswa dan guru sekolah dasar yang rentan terhadap dampak media sosial. Lokasi kegiatan dipilih berdasarkan sekolah yang memiliki latar belakang siswa dengan keluarga prasejahtera. Latar belakang keluarga diduga kuat berpengaruh terhadap pilihan kata atau bahasa anak, sehingga ditetapkan lokasi kegiatan di sekolah yang memiliki siswa berlatar belakang keluarga prasejahtera. Siswa juga disinyalir sebagai pengguna medsos pemula dan akan menjadi pengguna aktif sehingga harus dikenalkan sejak dini tentang dampak media sosial dalam kehidupannya kelak.

Kegiatan pelatihan santun berbahasa guna mencegah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terlebih dahulu ditetapkan mitra kegiatan yaitu siswa dan guru. Alasan penetapan siswa dan guru sebagai mitra karena rentan terjebak dalam pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Guru dipilih sebagai mitra satu karena dianggap dapat menjadi mediator mengajar murid dan masyarakat sekitar untuk mengenal bahasa santun dalam media sosial (whatsapp, facebook, twitter, tiktok dan instagram).

Berikut diuraikan gambaran tentang pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas : 1) analisis situasi, 2) permasalahan mitra, 3) lokasi mitra, dan 4) prioritas yang akan ditangani melalui program PkM ini. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan di desa binaan UMI yaitu di Desa Pucak Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros yang diberi nama PkM-Santun berbahasa di media sosial guna pencegahan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Sejak ditetapkan Undang-Undang ITE, maka masyarakat rentan menjadi tersangka terutama akibat dari pelanggaran ujaran kebencian melalui media sosial. Siswa adalah kelompok yang rentan menggunakan ujaran kebencian karena ketidaktahuan menggunakan bahasa santun (Permatasari, 2019). Siswa sekolah dasar telah menjadi pengguna media sosial yang aktif sehingga memungkinkan untuk terjatuh dalam praktik ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Guru sebagai mediator pembelajaran bahasa juga masih minim pengetahuan tentang aspek pembelajaran bahasa santun. Oleh karena itu mitra guru dan siswa rentan melakukan pelanggaran ITE melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman tentang penggunaan bahasa santun. Untuk memahami dengan jelas apakah kata dan kalimat yang diposting merupakan bentuk pencemaran nama baik atau ujaran kebencian maka akademisi dan ahli linguistik forensik dapat berperan serta menganalisis kandungan setiap kata dan kalimat melalui bentuk pelatihan bagi kelompok masyarakat. Hal ini penting karena sering terjadi perseteruan tentang kandungan makna kalimat dari netizen.

Aturan tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghasutan dan penghinaan yang telah disahkan oleh pemerintah menguatkan para korban untuk dapat menuntut di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU.No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU.No.11 Tahun 2008.

Terdapat kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian baru-baru ini seperti kasus Ustad Maheer At Thuwailibi dan Warga Nahdlatul Ulama (2020), Gus Nur dan Nahdlatul Ulama, (2020), Kasus Ikan Asin (2019), Prita Mulyasari dan Layanan Rumah sakit, 2014, Iwan Piliang dan Anggota DPR 2014, bahkan beberapa kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang terjadi di Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 sangat tinggi, menjadi bukti bahwa pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui postingan di media online tidak dapat dianggap biasa. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum bagi setiap orang yang tidak mempertimbangkan efek kebahasaan.

Penelitian yang terkait dengan kegiatan pengabdian ini yang pernah dilakukan oleh ([Kasma F. Amin](#), 2021), “Disclosure Of The Meaning Of Sentences In A Discourse In The Media On Line As An Alleged Defamation Case: Forensic Linguistic Studies”. Hasil penelitian tersebut mengungkap analisis tentang kata, kalimat dan paragraf yang mengandung ujaran kebencian. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi rujukan dalam pelatihan dalam memberikan pengayaan bahan pembelajaran bahasa santun bagi guru.

Beberapa penelitian yang terkait dapat menguatkan kegiatan pengabdian ini pernah dilakukan oleh ([Zainal](#), 2016); ([Ningrum](#) et al., 2018); ([Febriansyah & Purwinarto](#), 2020). Berdasarkan ([Lestari](#), 2016), dengan menggunakan teori appraisal dalam mengevaluasi bahasa menemukan kecenderungan pola penggunaan lexis appraisal dengan sikap negatif ditujukan dalam unsur afek, unsur penilaian, dan unsur apresiasi yang negatif oleh para penulis. Kecenderungan pola penggunaan lexis appraisal pemosisian negative atau pengingkaran dan pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskannya. Saran yang diajukan oleh Ferry dkk dalam penelitiannya adalah pembenahan Undang-Undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas menggunakan media sosial.

Sesuai dengan saran beberapa peneliti tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik tentang kecenderungan masyarakat menggunakan pola lexis appraisal atau pola negative dan pengingkaran terhadap peristiwa serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk cerdas menggunakan media sosial, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kegiatan pelatihan santun berbahasa di Media sosial untuk mencegah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.



Gambar 1
Siswa dan guru UPTD SD Inpres 180 Pangembang Pucak

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada siswa dan guru dalam bentuk pelatihan penulisan dan kompetisi bercerita sastra legenda ini mengambil lokasi di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Salah satu sekolah yang ada di desa binaan UMI di Pucak Kabupaten Maros.

Program Pengabdian kepada Masyarakat Desa yang telah diprioritaskan oleh tim pelaksana telah dirumuskan dalam bentuk program yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu prioritas utama dan prioritas penunjang. Prioritas utama yang akan ditangani melalui program PkM ini adalah:

- a. mengumpulkan sebanyak data ujaran kebencian dan pencemaran nama baik sebagai bahan literasi bagi siswa.
- b. mengadakan pelatihan pada siswa terkait dengan penggunaan bahasa santun.
- c. mengadakan pelatihan model pengajaran bahasa santun.
- d. mempublikasikan kegiatan Program PKM di media sosial.

Kegiatan penunjang adalah menanamkan rasa kasih sayang, kemanusiaan, dan bertanggung jawab masing-masing dengan mengadakan berbagai pengamatan langsung terhadap korban ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Hal ini sebagai program perlindungan pada anak-anak sejak dini terhadap ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.. Selanjutnya akan diadakan kegiatan setiap periode yang ditetapkan di sekolah secara musyawarah untuk menanamkan pada siswa karakter santun berbahasa.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan melibatkan siswa dan guru. Siswa sangat rentan terhadap korban ujaran kebencian melalui media sosial sehingga solusi yang ditawarkan adalah memberikan pelatihan mengenai dampak penggunaan bahasa kasar yang mengandung ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Siswa dan guru dilatih mengenal susunan kalimat dan makna yang terkandung didalamnya. Mengenalkan kepada mitra guru bentuk-bentuk ujaran kebencian.

Target luaran adalah siswa mengenal dampak ujaran kebencian, mengetahui pilihan kata yang tepat untuk menggantikan kata yang vulgar dan kasar. Siswa diharapkan nantinya memiliki karakter santun berbahasa. Terhadap guru, kegiatan ini memiliki luaran guru yang dapat mengajarkan metode berbahasa santun di media sosial.

Kegiatan ini akan memiliki dampak dari publikasi sosial yang dilakukan di media sosial sehingga sekolah lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan UPTD SD Inpres 180 dapat terinspirasi dengan kegiatan ini dalam membentuk karakter santun berbahasa siswa.



Gambar 2
kegiatan pelatihan di sekolah

Siswa UPTD Sekolah Dasar Inpres 180 Pangembang memiliki latar sosial keluarga dengan Pendidikan rendah. Data yang diperoleh menunjukkan pengaruh terhadap sikap berbahasa siswa yang cenderung kasar. Pilihan kata siswa yang cenderung vulgar dan kasar adalah bentukan dari lingkungan keluarga yang terbawa ke sekolah. Guru cenderung kewalahan menghadapi karakter siswa di sekolah yang memiliki karakter bahasa yang kasar.

Guru mengharapkan adanya model pembelajaran karakter santun untuk membentuk karakter santun berbahasa bagi siswa. Sebelum diadakan pelatihan, survei awal menunjukkan tentang beberapa bahasa kasar yang sering digunakan siswa seperti memanggil temannya dengan gelar nama hewan seperti “kongkong, ceba, tedong” yang bermakna anjing, monyet, kerbau. Istilah lain yang sering digunakan siswa adalah menggunakan istilah ‘sundala (anassundala), taibani, tailama’ yang bermakna sifat seseorang yang hina karena disejajarkan dengan pelaku seks, kotoran. Istilah tersebut dianggap biasa oleh siswa karena sering didengar melalui lingkungan sosial dan keluarga terdekat. Istilah lain yang sering muncul dalam kalangan siswa saat di luar kelas adalah telang, suntili, adalah sebutan untuk kelamin wanita, pelaku seks bebas. Ujaran siswa dalam bentuk bahasa kasar tersebut di atas dapat memicu terjadinya ujaran kebencian pada siswa. Terkait dengan penelitian ([Kasma F. Amin, 2021](#)), tentang telaah kata dan kalimat sebagai ujaran kebencian yang menimbulkan dampak hukum pidana, serta yang dikemukakan ([Sholihatin, 2019](#)) terkait dengan kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa adalah manifestasi dari ujaran kebencian. dan ([Febriyani, 2018](#)) analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.

Melalui kegiatan ini tentang santun berbahasa di media sosial akan berdampak pada bidang ekonomi dan sosial. Upaya untuk membentuk karakter anak yang santun berbahasa maka akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis akan berimbas pada ketenangan orang tua sebagai pelaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga. Bila seorang anak terjerat dalam kasus pencemaran nama baik maka yang pertama akan terdampak adalah kedua orang tua siswa. Orang tua akan terguncang menghadapi permasalahan dan tentu saja tidak tenang dalam bekerja menghidupi keluarga.

Dampak sosial kegiatan ini adalah siswa dan guru yang memahami tentang dampak ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Pengetahuan tentang berbahasa santun dan dampak bahasa vulgar dan bahasa kasar akan menghindarkan siswa terhadap pelanggaran UU-ITE ([Aditiawarman, 2019](#)). Bila siswa memahami dan tidak melakukan pelanggaran UU-ITE maka lingkungan sosial di mana mereka berada menjadi aman dan tenteram. Masyarakat saling menghargai dan menghormati.

Siswa sebagai generasi penerus dalam lingkungan sosial akan memberikan dampak sosial yang baik terhadap keberlanjutan sistem bermasyarakat yang tenteram dan damai.

SIMPULAN

Dengan lahirnya UU-ITE maka perlu melakukan upaya perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah membentuk karakter santun pada siswa melalui pelatihan santun berbahasa di media sosial. Pelatihan ini bermanfaat pada siswa, guru, dan sekolah. Manfaat terhadap siswa yaitu pembentukan karakter santun berbahasa. Manfaat pada guru, pelatihan ini memberi pengayaan bahan ajar untuk membentuk karakter santun siswa, sekolah dapat menghasilkan luaran yang berkarakter santun, dan menjadikan program unggulan di sekolah. Pelatihan ini pula berdampak pada terciptanya ketahanan keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang aman dan damai melalui pembentukan generasi yang berkarakter santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawarman, M. (2019). *Hoax dan hate speech di dunia maya* (Vol. 1). Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>.
- Febriyani, M. (2018). *Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial*.
- Kasma F. Amin, B. (2021). Disclosure Of The Meaning Of Sentences In A Discourse In The Media OnLine As An Alleged Defamation Case: Forensic Linguistic Studies. *Http://Ijdri.Com/*, 7(4). <http://ijdri.com/me/wp-content/uploads/2021/04/21.pdf>.
- Lestari, S. P. & F. D. (2016). Implementasi Apraisal Dalam Evaluasi Bahasa: Sebuah Ancaman Wacana Forensik. *Prosiding Juni 2016. UPI SETALI*. <https://media.neliti.com/media/publications/236300-implementasi-apraisal-dalam-evaluasi-bah-05181ace.pdf>.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.
- Permatasari, D. I. (2019). *Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019*. Universitas Negeri Semarang.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al- 'Adl*, 9(1), 57–74. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i1.668>.